PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA WARGA NEGARA ASING PADA TINDAK PIDANA MENGAKSES DATA NASABAH DENGAN METODE SKIMMING

(Studi Putusan 916/Pid.Sus/2021/Pn.Dps)



AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI B011201385

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA WARGA NEGARA ASING PADA TINDAK PIDANA MENGAKSES DATA NASABAH DENGAN METODE SKIMMING

(Studi Putusan 916/Pid.Sus/2021/Pn.Dps)



Azkiya Nur Afiah Ramadhani B011201385

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2024



i

HALAMAN JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA WARGA NEGARA ASING PADA TINDAK PIDANA MENGAKSES DATA NASABAH DENGAN METODE SKIMMING

(Studi Putusan 916/Pid.Sus/2021/Pn.Dps)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

> Disusun dan diajukan oleh : AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI B011201385

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2024



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA WARGA NEGARA ASING PADA TINDAK PIDANA MENGAKSES DATA NASABAH DENGAN METODE SKIMMING

(Studi Putusan 916/Pid.Sus/2021/Pn.Dps)

Disusun dan diajukan oleh :

AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI

B011201385

Untuk tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Dr. Audyna Mayasari Muin. S.H., M.H., CLA

NIP. 1988092720150420001



LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA WARGA NEGARA ASING PADA TINDAK PIDANA MENGAKSES DATA NASABAH DENGAN METODE SKIMMING (STUDI PUTUSAN 916/PID.SUS/2021/PN DPS)

Disusun dan diajukan oleh

AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI B011201385

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 5 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui, Pembimbing Utama,

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

NIP. 1988092720150420001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Muhammad Jham Arisaputra, S.H., M.Kn.

9840818 201012 1 005



Optimized using trial version www.balesio.com

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan K.M.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan Telp: (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama

: AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI

NIM

: B011201385

Program Studi

: Ilmu Hukum

Departemen

: Hukum Pidana

Judul Skripsi

: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA WARGA

NEGARA ASING PADA TINDAK PIDANA MENGAKSES DATA NASABAH DENGAN METODE SKIMMING (STUDI PUTUSAN

916/Pid.Sus/2021/PN DPS)

Dekan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024

Prof Dr Hamzah Halim ,SH ,M.H ,M.A.P. NIP 19731231 199903 1 003



Optimized using trial version www.balesio.com #generated_by_law_information_system_th-uh in 2024-07-03 11:30:08

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Azkiya Nur Afiah Ramadhani

NIM : B011201385

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah Dengan Metode *Skimming* (Studi Putusan 916/Pid.Sus/2021/Pn.Dps) adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skrispi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 4 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

Azkiya Nur Afiah Ramadhani NIM. B011201385

5AKX815916809



www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, serta kemudahan dan kelancaran yang diberikan kepada penulis. Tak lupa juga shalawat serta salam penulis haturkan pada Baginda Rasulullah SAW sebagai nabi yang menjadi suri tauladan bagi umatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah Dengan Metode *Skimming* (Studi Putusan 916/Pid.Sus/2021/Pn.Dps) sebagai syarat tugas akhir dalam penyelesaian studi sarjana hukum program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala hormat penulis menyampaikan banyak terimakasih untuk yang pertama dan yang paling utama dalam hidup penulis, keluarga tercinta yang selalu ada untuk penulis yang selalu mendukung dan menemani setiap detik perjuangan dari awal hingga akhir, lantunan doa yang selalu di hajatkan, cinta dan kasih sayang yang tercurahkan, jerih payah perjuangan yang tiada henti, arahan dan motivasi dalam tiap langkah perjalanan, pengorbanan membantu anak keduanya ini enyelesaikan sarjana, dan penghiburan berupa semangat di kala edih maupun senang, yaitu Bapak Amar dan Ibunda Nurhidaya,



Optimized using trial version www.balesio.com saudara-saudara penulis, yakni Kak Ahsana, Asia, dan Ahsan yang selalu ikut banyak mendorong penulis, menjadi tempat menuangkan cerita yang tidak bisa tersampaikan, dan menjadi penyemangat untuk segera mencapai gelar sarjana agar dapat kembali bersama ditempat yang penuh kehangatan yang penulis sebut dengan rumah. Banyak terimakasih juga penulis tuliskan kepada Almarhum Dato dan Almarhumah Puang yang banyak mengirimkan doa serta dukungan di kala sehat dari awal tibanya penulis di Kota Makassar hingga akhir.

Dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen pembimbing Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.LA, selaku Pembimbing Utama atas kesediaan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Penguji II atas saran dan masukan yang sangat membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada:

- Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas
 Hasanuddin beserta jajarannya.
- . Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. MAP. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



- 3. Dr. Muh Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- 4. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis yang banyak membantu penulis untuk menentukan langkah-langkah dalam perkuliahan.
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat serta pemahaman yang baik kepada penulis.
- 6. Seluruh staf akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu, melayani dengan segenap hati segala kebutuhan selama perkuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
- 7. Keluarga besar UKM Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk berjalan, berlari, dan mendaki, menemani penulis mendapatkan banyak hal baru yang sangat amat berkesan dan membekas sehingga penulis dapat berkembang lebih baik dalam dunia perkuliahan. Semoga selalu menjadi rumah bagi para WARGA maupun PURNA.
- 8. DPO LeDHaK FH-UH periode 2023-2024, Akbar, Icha, Kinur, Ainun, Linda, Asirah, Haekal, Rery, Dita dan Khusnul yang telah menjadi keluarga baru sekaligus rekan seperjuangan selama berorganisasi dan berkompetisi serta saling mendukung



- menyelesaikan skripsi untuk menyelesaikan studi masingmasing. Semoga kesuksesan selalu berada di sekitar kalian.
- 9. Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Univeresitas Hasanuddin (LP2KI) yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mencoba berkompetisi, belajar dan mengenal lebih dalam terkait penulisan yang sangat membantu hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Posko KKN 110 LPKA Maros yang menjadi tempat banyak belajar, cerita manis selama 45 hari yang tidak terlupakan, bersama rekan sejawat yakni Apel, Ulfa, Ainun, Ichwan, Salsa, Nadya, Accang, Ekki, Amel, Taqwa, Aini dan Vinceng dengan mendapatkan pengalaman baru di tempat baru dengan anakanak yang tidak pernah terlintas di kepala akan seakrab itu. Terimakasih sobat pramuka semoga persahabatannya tidak sampai di akhir studi saja.
- 11. Sobat Gen Z, yaitu Opiko, Ebel, Uwi, dan Aniatun, yang telah membersamai penulis dari masa sekolah, mencari kampus impian hingga saat ini selalu mensupport penulis dan menghibur penulis dengan kehadirannya sehingga penulis dapat bertahan sejauh ini di perantauan. Penulis berharap semoga kesuksesan dan kebahagiaan lahir batin selalu mengiringi.
- Partner seperjuangan, Rery Audry, yang telah banyak membantu penulis ketika membutuhkan bantuan dan merasa



Optimized using trial version www.balesio.com kesulitan, menemani banyak proses selama berorganisasi, menjadi tempat berbagi cerita dan selalu hadir menjadi sobat perjuangan. Terimakasih selalu menemani dan mau berkawan, semoga kemudahan dan kesuksesan selalu menyertai.

- 13. Sobat penulis dari maba hingga saat ini, yang telah berkenan menjadi kawan penulis, Nailah dan Jijah yang telah banyak menbantu penulis mengakrabkan diri dengan suasana kampus, saling mendukung ketika kesulitan, menunjukkan jalan ketika penulis tidak mengetahui banyak hal, dan bertukar cerita.
- 14. Kakak-kakak andalan delegasi APBN 2023, Delegasi ALC 2023, Delegasi CMCC 2023 LeDHaK FH-UH yang telah banyak memberikan pelajaran tak terhingga, pengalaman menjadi naradamping yang berat dan menyenangkan, hiburan-hiburan lucu dan segala kisah yang hadir saat karantina bersama menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Banyak ungkapan terimakasih juga kepada kak Cupi, yang sudah banyak membantu penulis dari awal perjuangan skripsi hingga di titik penyelesaian skripsi ini.
- 15. Tante dan Omku yang seperti sepupu, yang menemani penulis di rumah selama beberapa bulan terakhir, yang tidak hanya menemani tetapi banyak membantu penulis saat kesulitan dan juga Keluarga besar Ibunda yang banyak membantu dalam



- penyelesaian skripsi penulis. Semoga bantuan yang diberikan selama ini menjadi amal ibadah.
- 16. Keluarga besar REPLIK 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi kawan seperjuangan di kampus.
- 17. Kepada Seluruh teman-teman penulis yang banyak membantu penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini, membantu penulis merasa nyaman di kampus, menyemangati serta menghibur penulis selama berada di kampus dan di kota Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- 18. Terakhir, terimakasih untuk diri penulis sendiri. Terimakasih telah bertahan sejauh ini di kota yang penuh cerita pahit dan manis, terimakasih sudah semakin tumbuh dewasa sedikit demi sedikit, terimakasih sudah berusaha dan berjuang sekuat-kuatnya demi terwujudnya harapan-harapan. Selamat, waktu itu telah datang, assalamualaikum Sarjana Hukum!

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis harapkan segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Aamin.



www.balesio.com

Makassar, 4 Maret 2024

Penulis

Azkiya Nur Afiah Ramadhani



ABSTRAK

AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI (B011201385). Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah dengan Metode Skimming (Studi Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps). Dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Utama.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi turut serta warga negara asing pada tindak pidana mengakses data nasabah dengan metode skimming dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil bagi turut serta warga negara asing pada tindak pidana mengakses data nasabah dengan metode skimming berdasarkan Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdapat bahan hukum primer yakni KUHP, UU ITE, dan Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan. Selain itu penulis menggunakan bahan hukum sekunder vang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, doktrin hukum, kasus-kasus hukum, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

menunjukkan Hasil penelitian bahwa Pertanggungjawaban pidana mengenai tindak pidana mengakses data nasabah dengan menggunakan metode skimming diatur dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan sanksi hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Sebagaimana telah terbukti terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pertanggungjawaban yang berkaitan erat dengan kesalahan sehingga dapat dimmintai pertanggungjawaban pidana. (2) Penerapan hukum pidana materil yang dijatuhi oleh Majelis Hakim sudahlah epat karena karena telah memenuhi unsur yang ada pada rumusan tindak pidana tersebut dan dengan pertimbangan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena terdakwa tidak memiliki alasan peniadaan pidana serta memperhitungkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.



ata Kunci: Data Nasabah, Skimming, Warga Negara Asing



ABSTRACT

AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI (B011201385). Criminal Responsibility for the Participation of Foreign Citizens in the Crime of Accessing Customer Data Using the Skimming Method (Study Decision No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps). Supervised by Audyna Mayasari Muin.

The aim of this research is to analyze criminal liability for foreign nationals participating in the criminal act of accessing customer data using the skimming method and analyzing the application of material criminal law for foreign nationals participating in the criminal act of accessing customer data using the skimming method based on Decision Number 916/Pid .Sus/2021/PN.Dps.

This research uses normative research methods using a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, namely the Criminal Code, the ITE Law, and Decision Number 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps as well as statutory regulations related to the decision. Apart from that, the author uses secondary legal materials which provide explanations of primary legal materials, such as textbooks, legal doctrine, legal cases, journals, and scientific works that are relevant to this research.

The results of the research show that (1) Criminal liability regarding criminal acts of accessing customer data using the skimming method is regulated in Article 30 paragraph (2) in conjunction with Article 46 paragraph (2) Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law of the Republic Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) with a maximum prison sentence of 7 (seven) years and the criminal responsibility imposed on the defendant is imprisonment for 2 (two) years. As has been proven, the defendant has fulfilled all the elements of responsibility that are closely related to the error so that he can be held criminally responsible. (2) The application of the material criminal law imposed by the Panel of Judges is appropriate because it fulfills the elements contained in the formulation of the criminal act and with consideration that it can be subject to criminal liability because the defendant has no reason to exclude the crime and takes into account the aggravating and mitigating circumstances of the defendant.

Keywords: Customer Data, Foreign Nationals, Skimming



Optimized using trial version www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halan	ıan
HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	. III
LEMBAR PENGESAHAN	.IV
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	V
PERNYATAAN KEASLIAN	. VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK	XIV
ABSTRACT	ΧV
DAFTAR ISI	ΧVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing	J
Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah Dengan Metode	
Skimming	13
1. Pertanggungjawaban Pidana	13
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	13

b. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	. 15
2. Tindak Pidana	. 20
a. Pengertian Tindak Pidana	. 20
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	. 23
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana	. 24
3. Penyertaan Dalam Hukum Pidana	. 27
a. Pengertian Penyertaan	. 27
b. Bentuk-bentuk Penyertaan	. 28
4. Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah	. 34
a. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	. 34
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan	. 37
5. Metode Skimming	. 39
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Turut Serta Warga	
Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah	
Dengan Metode Skimming	. 43
1. Pidana dan Pemidanaan	. 43
a. Pengertian pidana	. 43
b. Ruang lingkup pidana	. 44
d. Pengertian pemidanaan	. 45
e. Teori pemidanaan	. 47
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	. 49
METODE PENELITIAN	. 53
. Tipe dan Pendekatan Penelitian	. 53



Optimized using trial version www.balesio.com

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum54
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum55
D. Analisis Bahan Hukum56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57
A. Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing
Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah Dengan Metode
Skimming 57
1. Posisi Kasus 57
2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga
Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah
Dengan Metode Skimming63
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Turut Serta Warga
Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah
Dengan Metode Skimming 88
1. Dakwaan Penuntut Umum 88
2. Tuntutan Penuntut Umum 88
3. Amar Putusan90
4. Analisis Penulis
BAB V PENUTUP111
A. Kesimpulan111
B. Saran112
PUSTAKA113





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi dan Informasi semakin berkembang pesat dengan kemajuan zaman yang membentuk perilaku masyarakat. Kemajuan pesat tersebut membawa dunia kini dalam era Globalisasi. Tujuan utama dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kehidupan masa depan manusia menuju arah yang lebih baik, lancar, terjangkau, praktis, dan aman terutama dilihat dari segi teknologi informasi yang memungkinkan setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu yang cepat. Perkembangan tersebut telah terbagi dalam berbagai bidang, salah satunya dengan berkembangnya komputer berjaringan internet yang digunakan untuk saling berhubungan tanpa ada batasan jarak dan waktu.

Pasal 1 ayat (14) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik yang kemudian disebut UU ITE mendifinisikan Komputer sebagai suatu alat yang berguna untuk memproses data eletronik, magnetik, optik, atau sistem yang

² Kasiyanto Kasemin, 2015, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, ıkarta: Prenadamedia Group, hlm. 7.



¹ Kuntum Suryani Sitorus, Hijrah Adhayanti Mirzana, Audyna Mayasari uin, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi gital di Kota Makassar*, Gorontalo Law Review, Vol. 6, No. 1, hlm. 166.

melaksanakan fungsi logika, aritmatik, dan penyimpanan.³ Salah satu penyebab perubahan perilaku kehidupan masyarakat dalam berinteraksi adalah komputer, hal ini menghadirkan aturan baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya. ⁴

Perubahan-perubahan yang datang seiring perkembangan teknologi tersebut merubah gaya hidup dari masyarakat tradisional ke modern diikuti kehadiran jenis kejahatan baru yakni kejahatan dengan menggunakan komputer yang kini dikenal dengan sebutan *cyber crime*. Bagai pedang bermata dua, teknologi dapat memberikan keuntungan dan dapat dijadikan instrumen dalam perbuatan yang berpotensi melawan hukum.⁵

Andi Hamzah dalam bukunya Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer menyebutkan bahwa *Cyber crime* sebagai kejahatan di bidang Komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaaan komputer secara ilegal.⁶ Upaya untuk memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan tanpa izin secara melawan hukum, dengan atau tanpa menimbulkan perubahan atau

⁶ Andi Hamzah, 1987, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: nar Grafika.



³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

⁴ Dikdik M. Arif Mansur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum >knologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 3.

⁵ Idik Saeful Bahri, 2020, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*, ahasa Rakyat, hlm. 40.

kerusakan terhadap fasilitas komputer yang diakses atau digunakan dikenal sebagai Kejahatan komputer atau *cyber crime*.⁷

Dalam kejahatan siber dikenal dua jenis kejahatan. Jenis pertama yakni kejahatan yang menargetkan komputer sebagai sasaran dalam tindak kriminal, sedangkan jenis kedua adalah penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan.⁸ Adapun ruang lingkup kejahatan komputer dapat dilihat sebagai berikut:⁹

- a) Komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional.
- b) Komputer dan perangkatanya sebagai objek penyalahgunaan.
- c) Penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data yang dapat berkaitan dengan interference with lawful use, interception of communication or function of computer system, unauthorized use of computer system.
- d) Unauthorized acquisition.

Kejahatan yang berkaitan dengan teknologi berbasis komputer dapat dikategorikan dalam bentuk sebagai berikut:¹⁰

- 1. Unauthorized access to computer system and service, yakni tindakan ilegal yang dilakukan pada suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah ataupun tanpa izin dari pemilik sistem jaringan komputer yang diaksesnya.
- 2. Illegal contents, yakni kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi pada kolom internet berkendaan dengan sesuatu hal yang tidak benar, tidak sopan, dan dianggap melanggar hukum atau menganggu ketertiban umum.

¹⁰ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, ıkarta: Kharisma Putra Utama, hlm. 51-54.



Optimized using trial version www.balesio.com

⁷ Dikdik M. Arif Mansur, dan Elisatris Gultom, Op.Cit., hlm. 8.

⁸ Muhammad Khairul Faridi, 2018, *Kejahatan Siber dalam Bidang 9rbankan*, Cybersecurity dan Forensik Digital, Volume 1, Nomor. 2, hlm. 58.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bungai Rampai Hukum Pidana*, andung: PT Alumni, hlm. 32.

- 3. *Data forgery*, yakni kejahatan yang dilakukan dengan memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai dokumen tanpa script di internet.
- 4. Cyber espionage, yakni kejahatan pemanfaatan jaringan internet untuk melakukan memata-matai pihak lain, dengan memasuki jaringan komputer yang menjadi sasaran.
- 5. Cyber sabotage and extortion, yakni kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, merusak, atau menghancurkan suatu data, pogram komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung internet.
- 6. Offence against intellectual property, yakni kejahatan yang ditujukan pada kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet.
- 7. Infringements of privacy, yakni kejahatan yang ditujukan pada informasi seseorang yang menjadi hal sangat pribadi dan rahasia.

Teknologi yang berkembang memberikan kemudahan dalam dunia perbankan memberikan kemungkinkan tiap orang dapat melakukan transaksi dengan cepat dan mudah.¹¹ Dalam industri perbankan, teknologi sangat penting karena dapat memastikan sistem yang ada tetap stabil. Kini, dengan kemudahan dari teknologi, kita dapat mengirim uang ke orang lain dari telepon genggam melalui jaringan internet. Pembayaran pun dapat dilakukan melalui internet, seperti menggunakan kartu elektronik, kartu debet, atau kartu kredit.¹²

Cyber crime atau biasa dikenal dengan kejahatan siber telah meluas ke banyak lingkup aspek kehidupan bermsyarakat salah

¹² Rifki Ihza Mahendra, 2020, *Tindak Pidana Skimming Melalui Mesin ATM alam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasas Tindak Pidana kimming Terhadap Nasabah Bank BCA),* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum IN Syarif Hidayatullah, hlm 47-48.



¹¹ Michael Enrick, 2019, *Pembobolan ATM Menggunakan Teknik kimming Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi*, Jurist Diction Vol. 2, No. 2,)19, hlm. 556.

satunya dalam dunia perbankan. Salah satu bentuk cyber crime yang seringkali ditemukan adalah *Infringements of privacy*. ¹³ Salah satunya yang berkaitan dengan bidang perbankan adalah kejahatan dengan metode *skimming* pada kartu *automatic teller machine* atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau biasa kejahatan ini disebut dengan pembobolan mesin ATM bank. Kejahatan ini dilakukan dengan menggandakan kartu ATM, yang biasanya dilakukan dengan teknologi komputer. Kejahatan dengan metode skimming secara khusus mengenai penggandaan informasi pada pita magnetik (*magnetic stripe*) kartu kredit maupun debit secara illegal. ¹⁴

Berkembangnya alat *skimming* berupa *deep insert skimmer* yang memiliki fungsi untuk mengakses data kartu nasabah bank yang sedang melakukan transaksi. Biasanya alat *skimming* ini dipasang bersamaan dengan kamera tersembunyi yang telah dimodofikasi menyerupai perangkat mesin ATM yang dipasang di bagian cover PIN ATM untuk merekam nomor PIN nasabah yang sedang melakukan transaksi. Kemudian, data yang berhasil disimpan oleh pelaku menggunakan *deep insert skimmer* akan dipindahkan ke kartu lain yang memiliki *magnetic stripe* dengan menggunakan komputer atau laptop yang selanjutnya data yang

Optimized using trial version www.balesio.com

¹³ Hasmono, 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses* ata Nasabah Bank Menggunakan Router dan Kamera Tersembunyi, Skripsi, akultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 3.

¹⁴ Dian Alan Setiawan, 2018, *Perkembangan Modus Operandi Kejahatan kimming dalam Pembobolan Mesin ATM Bank sebagai Bentuk Kejahatan Dunia aya (Cybercrime*), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2, hlm. 181.

telah tersimpan tersebut dapat digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi.

Sejak 2018 hingga 2021, sebanyak 45 pelaku skimming yang terlibat dalam kasus skimming di Bali telah ditangkap, dari 45 pelaku yang ditangkap, sebanyak 37 orang di dalamnya merupakan Warga Negara Asing. Data ini menunjukkan banyaknya Warga Negara Asing yang telah melangsungkan kejahatannya dengan menggunakan metode skimming untuk mebobol ATM bank dan mencuri data nasabah.

Dalam Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN. Dps menyatakan Cezmi Yamac telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan mengakses komputer dan/atau sistem eletronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik. Pada hari Rabu, 14 Juli 2021, pukul 10.00 WITA, pihak BNI memperoleh informasi terkait adanya kamera tersembunyi dan alat skimming yang terpasang pada mesin ATM Bank BNI. Atas informasi tersebut kedua saksi melakukan pemeriksaan ke lokasi dan benar ditemukan adanya peralatan berupa deep insert skimmer yang terpasang di mesin ATM tersebut dan juga kamera tersembunyi

Optimized using trial version www.balesio.com

¹⁵ Kompas.com, 2021, Pelaku Skimming Curi Data ATM dengan Mudah, i cara encegahannnya, https://regional.kompas.com/read/2021/02/09/12020281/pelakukimming-curi-data-atm-dengan-mudah-ini-cara-pencegahannya?page=all, akses pada 3 Februari.

yang dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM yang terpasang pada cover PIN mesin ATM. Atas kejadian tersebut, saksi memasang CCTV tambahan pada mesin ATM yang dapat diakses secara online dan melaporkan kepada Polda Bali.

Pada pukul 12.00 WITA, tim Polda Bali melakukan pemantauan terhadap mesin ATM Bank BNI tersebut, dan melihat terdakwa datang dengan menumpang sepeda motor YAMAHA NMAX bersama seorang saksi yang menunggu diatas sepeda motor ketika terdakwa masuk ke dalam ATM Bank BNI. Dari kamera CCTV terlihat terdakwa melepas perangkat deep skimmer, dan langsung ditangkap oleh kepolisian yang telah memantau dan dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa, pada waktu penangkapan, saksi yang bersama terdakwa langsung melarikan diri dan berhasil ditangkap di tempat penginapan.

Dengan melihat klasifikasi pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan peran dalam delik penyertaan ini dan jumlah kerugian yang dialami korban dan pihak BNI sebagai dampak dari perbuatan terdakwa ini tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan oleh terdakwa yakni pidana penjara 2 tahun 6 bulan dengan denda Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan dana penjara selama 6 bulan.



Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam berkaitan dengan tindak pidana mengakses data nasabah dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana mengakses data nasabah seperti kasus diatas. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah dengan Metode Skimming (Studi Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana turut serta warga negara asing pada tindak pidana mengakses data nasabah dengan metode skimming berdasarkan Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps?
- 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap turut serta warga negara asing pada tindak pidana mengakses data nasabah dengan mrmetode skimming berdasarkan Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps?

C. Tujuan Penelitian



Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka penelitian ini lakukan dengan tujuan sebagai berikut:



- Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi turut serta warga negara asing pada tindak pidana mengakses data nasabah dengan metode skimming berdasarkan Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps.
- Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil bagi turut serta warga negara asing pada tindak pidana mengakses data nasabah dengan metode skimming berdasarkan Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharap dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya terkait tindak pidana mengakses data nasabah.
- b. Diharapakan dapat menjadi acuan ataupun pedoman para aparat penegak hukum dalam penerapan pidana materiil terkait tindak pidana mengakses data nasabah.
- Kegunaan Praktisi, diharap dapat membantu sebagai bahan referensi kepustakaan yang berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut pada tindak pidana mengakses data nasabah.




E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan temuan dari penelurusan yang dilakukan penulis, terhadap beberapa karya penelitian yang relevan atau memiliki kemiripan dengan judul lain yang sama-sama membahas mengenai skimming akan tetapi memiliki perbedaan baik dari segi judul, putusan, maupun substansi penelitian, yaitu:

1.

: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Yuridis Tin	Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah dengan Metode Skimming (Studi Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN		
Kategori : Skripsi	Dps).		
Tahun : 2021 2	2024		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin			
Uraian Penelitian Terdahulu F	Rencana Penelitian		
: Isunya terdapat pada munculnya pada pada munculnya pada pada munculnya pada pada munculnya pada pada pada pada pada pada pada pa	Isunya terdapat pada analisis pertanggungjawaban pidana turut serta warga negara asing yang melakukan tindak pidana mengakses data nasabah dengan		





		Penelitian Normatif	
Metode Penelitian	: Penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus	dengan	
		menggunakan	
		Pendekatan	
		Perundang-	
		undangan,	
		Pendekatan Kasus,	
		dan Pendekatan	
		Konseptual.	
	: Terdapat kualifikasi dari perbuatan tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank menggunakan router dan kamera tersembunyi yang dimuat dalam UU ITE, dan penerapan hukum pidana pada terdakwa berdasarkan studi		
Hasil &			
Pembahasan			
	kasus putusan yang mana telah memer	nuhi seluruh unsur	
	pasal yang didakwakan.		

2.

Nama Penulis	: Rifki Ihza Mahendra				
Judul Tulisan	: Tindak Pidana <i>Skimming</i> Melalui Mesin ATM dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tindak Pidana <i>Skimming</i> Terhadap Nasabah Bank BCA).	Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah dengan Metode Skimming (Studi Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps).			
Kategori	: Skripsi				
Tahun	: 2020	2024		2024	
Perguruan Tinggi	: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Universitas Hasanuddin			
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian		Rencana Penelitian	
PDF salahan	: Isunya terdapat pada pemenuhan unsur jarimah atau tindak pidana pencurian atau pemalsuan data berdasarkan studi kasus yang diteliti.	Isunya terdapat pada analisis pertanggungjawaban pidana turut serta warga negara asing yang melakukan			



		tindak	pidana
		mengakses	data
		nasabah	dengan
		metode skim	nming.
		Penelitian	Normatif
		dengan	
Metode Penelitian		menggunakan	
	: Penelitian Normatif	Pendekatan	
		Perundang-	
		undangan,	
		Pendekatan	Kasus,
		dan Pe	ndekatan
		Konseptual.	
	: Pada penelitian terdahulu, hasil pembahasannya adalah		
	pada bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku dalam		
Hasil &	kasus tersebut terhadap nasabah bank yang dibobol yaitu		
Pembahasan	ning, dan juga meninjau		
	penerapan hukum pidana dari sudut penggunaan KUHP, UU		
	ITE dan hukum islam.		



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah Dengan Metode Skimming
- 1. Pertanggungjawaban Pidana
- a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, dalam bahasa belanda dikenal toorekenbaarheid, dalam bahasa inggris disebut criminal responsibility yang berfokus pada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas tindak Roeslan Saleh menyebutkan pidana yang terjadi. istilah Pertanggungjawaban dengan Pertanggungjawaban Pidana. Moeljatno menyebutnya dengan Pertangunggjawaban dalam Hukum Pidana, sedangkan pakar hukum lain lebih banyak menyebutnya sebagai Pertanggungjawaban Pidana.¹⁶

Konsep mengenai pertanggungjawaban atau *liabilty* dalam dilihat dari sudut falsafah hukumnya. Roscou Pound mengemukakan bahwa pada dasarnya konsep pertanggungjawaban bertitik tolak dari segi filosofis dan timbal balik

Optimized using trial version www.balesio.com

¹⁶ Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana alam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press, hlm. 166.

dari sistem hukum.¹⁷ Pound juga menerangkan skema mengenai konsepsi *liability* tersebut dengan jelas dan sistematis, yang dapat disimpulkan bahwa menjadi suatu kewajiban bagi seseorang yang telah dirugikan untuk membayar pembalasan kepada pelaku.

Van Hamel mengemukakan definisi mengenai Pertanggungjawaban sebagai suatu kondisi mental yang normal dengan tiga kemampuan berbeda yakni Pertama, diri sendiri memiliki kemampuan untuk memahami arti dan konsekuensi nyata dari suatu tindakan. Kedua, kemampuan untuk mengakui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan aturan masyarakat; dan kemampuan untuk menentukan keinginan seseorang untuk bertindak.¹⁸

Menurut Chairul Huda, Pertanggungjawaban pidana berarti dirinya bertanggungjawab karena melakukan tindak pidana. Ini karena pertanggungjawaban pidana didasarkan pada mekanisme yang dibuat oleh hukum pidana untuk menangani pelanggaran atas kesepakatan akan penolakan suatu perbuatan tertentu.¹⁹

Bertolak dari "asas tiada pidana tanpa kesalahan", Moeljatno menjelaskan ajaran dualistis. Pada dasarnya teori ini membedakan

Optimized using trial version www.balesio.com

_

¹⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip-Prisip Hukum Pidana Edisi Revisi*, pgyakarta: Cahaya Atma Jaya, hlm. 155.

¹⁹ Chairul Huda, 2015, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju pada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Jakarta: renadamedia Group, hlm. 70.

pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana. Tindak pidana menyoalkan perbuatan sedangkan apakah kemudian orang yang melakukan dapat memperpertanggungjawabkan adalah masalah yang berbeda.

Dalam penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana cukup dengan mempertimbangkan apakah seluruh unsur isi rumusan tindak pidana telah terpenuhi oleh pembuat. Dengan demikian, seseorang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum sepanjang memiliki bukti bahwa perbuataannya telah memenuhi dakwaan seluruh isi rumusan tindak pidana.²⁰

b. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh, terdapat dua hal penting yang diperhatikan dalam pemenuhan pertanggungjawaban pidana, a) tentang keadaan bathin seseorang yang melakukan perbuatan atau biasa disebut kemampuan bertanggungjawab. b) antara hubungan bathin itu dengan perbuatan yang telah dilakukan, baik terdapat kesengajaan, unsur kealpaan dan alasan pemaaf yang berkaitan dengan unsur kesalahan sehingga mampu bertanggungjawab. Lebih lanjut perlu adanya kepastian tentang suatu perbuatan pidana dan pemenuhan unsur-unsur kesalahan dikaitkan dengan dilakukannya perbuatan pidana sehingga syarat terdapat



Optimized using trial version www.balesio.com ²⁰ *Ibid.* hlm. 4.

kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak kepada seseorang harus memenuhi,²¹

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggungjawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf. Seluruh unsur yang menyebabkan seseorang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas tindakan yang melanggar hukum dikatakan sebagai kesalahan. Kesalahan dapat dibagi menjadi:

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Mampu bertanggungjawab sebagai dasar kesalahan sehingga dipisahkan dari bagian kesalahan itu sendiri. Maka, mampu bertanggungjawab sebagai syarat adanya kesalahan sekaligus menjadi unsur pertanggungjawaban pidana.

Roeslan saleh mengemukakan syarat orang yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab, yakni:²²

- a. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan;

Pompe menyatakan, kemampuan bertanggungjawab tertuju pada keadaan kemampuan berpikir pelaku, yang cukup mengendalikan pikiran serta keinginan dan berdasarkan hal itu

²² Ibid. hlm. 80.



²¹ Roeslan Saleh, 19 idana, Jakarta: Aksara Baru

²¹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 78.

cukup mampu memahami artinya melakukan atau tidak melakukan.²³

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab mencakup sebagai berikut:

1. Keadaan jiwanya

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara;
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan;
- c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya;

2. Kemampuan jiwanya

- a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²⁴

2. Kesengajaan dan Kealpaan

Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk kesalahan, jika tidak ada salah satu dari dua bentuk diatas diartikan tidak terdapat kesalahan sehingga seseorang tidak dapat dipidana dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

a. Kesengajaan (dolus; opzet)

Van Hattum mengemukakan, dalam ilmu bahasa arti sengaja hanya berarti *oogmerk* dalam arti maksud dan kehendak berdasar istilah undang-undang.²⁵ Moeljatno

²⁵ Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka pta, hlm. 117.



²³ Eddy O.S. Hiariej. Loc.Cit.

²⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana an Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Kerja ma Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 46.

mendefinisikan kesengajaan sebagai pengetahuan, antara pikiran atau intelek terdakwa memiliki hubungan atas perbuatan yang dilakukan.²⁶

Berdasarkan berbagai literatur hukum pidana dikenal 3 corak sengaja sebagai berikut:²⁷

- a) Sengaja sebagai maksud;
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian;
- c) Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan.

Adapun jenis kesengajaan yang dikenal dalam berbagai kepustakaan lainnya sebagai berikut:

- a) *Dolus malus*, kesengajaan yang dilakukan menggunakan niat jahat.
- b) Dolus indirectus dan dolus directus, dolus directus mengarah pada bentuk kesengajaan berupa kepastian atau keharusan, terdapat syarat akan perbuatan tersebut walaupun tidak dikehendaki namun kesadaran akan keniscayan pasti terjadi. Sedangkan dolus indirectus merupakan kesengajaan atas dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang namun menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki sebelumnya.
- c) Dolus determinatus lawan dolus indeterminatus, dolus determinatus mengarah pada kesengajaan adalah kepastian dan dolus indeterminatus merupakan kesengajaan yang diarahkan secara acak kepada orang.
- d) Dolus alternativus, merupakan kesengajaan dilakukannya perbuatan yang telah dilarang serta memegang kehendak akan akibat antara satu dan lainnya.
- e) Dolus generalis, merupakan kesengajaan yang ditujukkan pada seseorang akan tetapi melakukan banyak tindakan demi tercapainya tujuan tersebut.

²⁷ Andi Hamzah, Op.Cit., hlm. 124.



Optimized using trial version www.balesio.com

²⁶ A. Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 295.

- f) Dolus premiditatus dan dolus repentinus, dolus repentinus yakni kesengajaan akan perbuatan yang muncul secara tiba-tiba, sedangkan dolus premiditatus adalah kebalikannya, yakni kesengajaan dengan rencana terlebih dahulu.
- g) Dolus antecedent lawan dolus susequens, dolus antecedent dapat diartikan sebagai kesengajaan dalam posisi sebelum dilakukannya tindakan. Sedangkan dolus susequens merupakan kesengajaan yang diletakkan dalam suatu perbuatan yang sudah terjadi.

b. Kealpaan (*culpa*)

Menurut Satochid Kertanegara, kealpaan atau kelalaian oleh pembuat delik *culpa*, ketika mereka bertindak lain dibandingkan dengan orang yang rata-rata melakukan perbuatan segolongan dengan pembuat delik.²⁸ Kealpaan dapat meliputi ketidakhati-hatian, kurang perhatian, atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Kealpaan dapat dibagi menjadi berikut:²⁹

- Kealpaan perbuatan, telah terjadi suatu perisitiwa pidana ketika hanya melakukan suatu perbuatan, tidak perlu menilik akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 205 KUHP.
- Kealpaan akibat, telah menjadi suatu peristiwa pidana jika kealpaan itu sendiri telah menimbulkan akibat yang dilarang dalam undang-undang, misal cacat atau matinya orang lain yang ditentukan dalam Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP.



Optimized using trial version www.balesio.com

²⁸ A. Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 330.

²⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm.78-84.

Adapun pembagian lain dari kealpaan atau culpa sebagai berikut:³⁰

- a) Culpa yang disadari, pembuat menyadari ada kemungkinan terwujudnya akibat dengan berbuat, tetapi dirinya percaya mampu menghindarinya atau mencegahnya.
- b) Culpa yang tidak disadari, pembuat tidak membayangkan akan terwujudnya akibat padahal dapat mencegah terjadinya. Dalam hal ini pembuat tidak berhati-hati sebagaimana ketentuan dalam undang-undang.

3. Tidak adanya alasan pemaaf

Alasan pemaaf merupakan alasan yang akan meniadakan kesalahan dari terdakwa. Ketiadaan alasan pemaaf diartikan tidak ada lagi alasan penghapusan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Tidak terdapat alasan pemaaf juga menjadi syarat adanya kesalahan. Alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana dibagi menjadi:

- 1. Daya paksa relatif (*overmacht*)
- 2. Pembelaan terpaksa yang melewati batas (*Noodweer* exces)
- Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dikenal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yakni *Strafbaarfeit*. Tetapi dalam WvS Belanda maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat



³⁰ A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm.345.



penjelasan resmi mengenai pengertian *strafbaarfeit*. Dalam bahasa Belanda, makna *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* dimaknai dapat dihukum, sehingga jika diterjemahkan menjadi sebagaian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.³¹

Dalam kepustakaan lainnya seringkali dijumpai istilah lain mengenai *strafbaarfeit* seperti *delictum* dalam bahasa Latin, *delict* dalam bahasa Belanda, *delikt* dalam bahasa Jerman, dan *criminal act* dalam bahasa Inggris. Istlah lain seperti kata perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, tindak pidana dan lain sebagainya, dalam bahasa Indonesia termuat pada beberapa buku dan undang-undang. ³²

Moeljatno mengemukakan, bahwa perbuatan atau delik adalah perbutan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Menurut wujud atau karateristiknya, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban menurut hukum dan melawan hukum.³³

Simons menyatakan, bahwa strafbaarfeit adalah tindakan (handeling) yang memiliki ancaman pidana, melanggar hukum

³³ Moeljatno, 2020, *Asas- asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, m. 3.



³¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasarasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 179.

³² Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka ∍na Press, hlm. 96.

yang yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab. Simons juga menambahkan bahwa pada waktu membicarakan tempat dimana *strafbaar feit* itu dilakukan dan bukan hanya kelakuan saja.³⁴

Jonkers mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.³⁵

Kemudian. Van Hamel menguraikan tindakan manusia yang diuraikan dalam undang-undang, melawan hukum, dinilai dapat dipidana dan tercela karena adanya kesalahan.³⁶

Pendapat Vos mendefinisikan bahwa tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh hukum, yang diartikan suatu tindakan yang telah dilarang pada umumnya serta memilki ancaman pidana.³⁷

Dalam menentukan tindakan yang dianggap sebagai perbuatan pidana, hukum pidana mengenal asas legalitas bahwa penentuan tiap perbuatan harus termuat dalam aturan undang-undang sebagaiamana Pasal 1 ayat (1) KUHP mengaturnya. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan seluruh perbuatan

Optimized using trial version www.balesio.com

³⁴ *Ibid*, hlm. 61.

³⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: ajagrafindo Persada, hlm. 72.

³⁶ A. Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 224

³⁷ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana: Asas-asas dan dasar aturan num hukum pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, hlm. 81.

baik melakukan ataupun tidak melakukan suatu tindakan secara melawan hukum yang telah memenuhi unsur adanya kesalahan, dan dijatuhkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perlunya setiap perbuatan harus memiliki unsur lahiriah yakni perbuatan, mengandung kelakuan dan menimbulkan akibat. Disamping tindakan dan akibat, dalam melakukan perbuatan pidana biasanya dibutuhkan keadaan tertentu yang mendorong adanya perbuatan.

Meoljatno menyimpulkan bagian unsur atau elemen tindak pidana sebagai berikut:³⁸

- a. Kelakuan dan akibat = perbuatan.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Meskipun unsur-unsur setiap delik berbeda, namun pada pokoknya terdapat kesamaan, yaitu:³⁹

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- b. Akibat (khusus delik-delik yang dirunuskan secara materiil);
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil (unsur diam-diam); dan
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Menurut Pompe, dalam suatu delik diharuskan memenuhi unsur berikut:



³⁸ Moeljatno, Op.Cit., hlm. 69.

Optimized using trial version www.balesio.com

³⁹ A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm 221.

- a. Adanya perbuatan manusia.
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formil.
- c. Bersifat melawan hukum.

Tindak pidana yang pada umumnya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan ke dalam dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif,⁴⁰

- 1. Unsur objektif dari tindak pidana berasal dari faktor luar pelaku, berkaitan dengan keadaan dilakukannya tindakan si pelaku (kausalitas).
 - a. Sifat melanggar hukum atau wederrechttelijkheid.
 - b. Kualitas dari si pelaku.
- 2. Unsur subjektif merupakan unsur yang menyatu pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri pelaku termasuk juga ke dalamnya segala hal yang terkandung di dalam hatinya.
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
 - b. Maksud dan *voornemen* dalam suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lainlain.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu sepertinya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP.
 - e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan pasal 308 KUHP.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Selain daripada dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran, dalam teori dan praktiknya tindak pidana dapat dibagi pula ke dalam jenis berikut:⁴¹

- 1) Delik dolus dan delik culpa: bagi delik dolus perlu kesengajaan di dalamnya. Dalam delik culpa, orang sudah dapat dijatuhi pidana bila terpenuhi kesalahannnya dalam bentuk kealpaan.
- Delik commissionis dan delikta commissionis: yang pertama dalah delik yang terdiri dari dilakukannya suatu perbuatan yang

Optimized using trial version www.balesio.com

32.

⁴⁰ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.

⁴¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 82.

telah dilarang oleh hukum pidana. Yang kedua yakni delik yang terdiri dari tidak dilakukannya sesuatu padahal sudah seharusnya berbuat sesuatu. Adapun *delikta commissionis* peromissionem commissa, yaitu delik yang umumnya terdiri dari melakukan suatu perbuatan, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan apapun atasnya.

- 3) Delik biasa dan delik yang dikualifikasi: delik biasa yang ditambahkan dengan unsur lainnya yang menambah berat ancaman pidananya dikenal dengan delik belakangan. Terkadang unsur lain tersebut berkenaan dengan cara yang khas dalam pelaksanaan delik biasa, ada kalanya objek yang khas, ada kalanya pula mengenai akibat yang khas dan perbuatan yang merupakan delik biasa tadi.
- 4) Delik menerus dan tidak menerus: delik menerus yakni perbuatan atau tindak pidana yang mengakibatkan suatu keadaan yang terus menerus berlangsung.

Adapun pembagian lain dari berbagai jenis tindak pidana

yand dapat diuraikan dibawah ini:42

1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan menjadi dua yakni kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP.

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan tidak diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dalam masyarakat baru ini, pelanggaran adalah tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana karena ada peraturan yang mengaturnya.

Delik formal dan delik material

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai hanya karena telah dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya adalah delik yang telah dirumuskan dalam pasal 209, 210 dan 242 KUHP. Delik material adalah delik yang dianggap telah selesai dengan akibat yang timbul tersebut telah dilarang dan diancamkan pidana oleh undang-undang. Contoh delik material adalah delik yang telah dirumuskan dalam pasal 149, 187, dan 338 KUHP.

3) Delik commisionis, delik omissionis, dan delik commissionis perommisionem commisa

Delik commissionis adalah delik yang melanggar laranganlarangan dalam undang-undang. Delik ommisionis adalah delik yang melanggar keharusan atau kewajiban dalam undang-

⁴² P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.



undang. Delik ini juga biasa dikenal dengan tindak pidana karena tidak berbuat sesuatu. Delik ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang formal perumusannya atau tindak pidana yang pada didasarkan pada unsur perbuatan pasif.
- b) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat sesuatu.

Delik commissionis peromissionem commisa adalah delik yang memuat tindak pidana karena berbuat sesuatu, namun dapat berupa dengan tidak dilakukannya suatu perbuatan.

4) Delik sengaja (*opzettelijke delicten*) dan delik tidak sengaja (*culpooze delicten*)

Delik sengaja atau delik yang oleh pembuat undang-undang telah diisyaratkan bahwa delik itu mesti dilakukan dengan sengaja. Delik tidak sengaja yakni delik-delik yang dalam undang-undang dinyatakan bahwa pelakunya sudah dapat dihukum jika cukup terjadi dengan tidak sengaja.

5) Delik tunggal dan delik ganda

Delik tunggal adalah delik-delik yang berdiri sendiri, sedangkan delik ganda adalah delik-delik yang pada dasarnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, karena sifatnya dianggap sebagai satu delik.

6) Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan merupakan delik yang hanya bisa dituntut ketika ada disampaikan aduan oleh korban atau keluarga korban yang dirugikan. Delik biasa adalah kebalikan dari delik aduan yakni tindak pidana yang sudah bisa dilakukan penuntutan tanpa perlu suatu pengaduan oleh korban atau pihak yang dirugikan.

7) Delik communia dan delik propria

Delik communia merupakan delik yang bisa dilakukan siapa saja, sedangkan delik propria adalah delik yang hanya dilaksanakan oleh orang dengan kriteria tertentu.

8) Delik sederhana (eenvoudige delicten), delik dengan pemberatan (gequalificeerde deficten) dan delik yang meringankan (gepriviligieerde delicten)

Delik eenvoudige delicten atau delik sederhana adalah delik yang memiliki bentuk yang pokok sebagaimana dincantumkan oleh pembentuk undang-undang. Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, mengandung keadaan yang memberatkan maka hukumannya juga dapat diperberat. Delik yang meringankan adalah delik dalam



bentuknya mengandung keadaan yang meringankan, maka hukumannya juga diperingan.

3. Penyertaan Dalam Hukum Pidana

a. Pengertian Penyertaan

Semua bentuk keterlibatan atau turut serta orang atau beberapa orang baik secara psikis maupun fisik dengan dilakukannya semua perbuatan yang menyebabkan tindak pidana disebut keterlibatan atau *deelneming*.⁴³

S.R. Sianturi menyebutkan bahwa *deelneming* diartikan sebagai dua orang atau lebih yang melanggengkan suatu tindak pidana atau dapat dipahami adanya dua orang atau bersama-sama mengambil bagian untuk melangsungkan tindak pidana.⁴⁴

Sementara Moeljatno berpendapat adanya penyertaan apabila terdapat beberapa orang yang berkaitan bukan hanya satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:

- 1) Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau
- 2) Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau:
- 3) Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik penyertaan (deelneeming).



Optimized using trial version www.balesio.com

⁴³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 73.

⁴⁴ Amir Ilyas, Op.Cit., hlm. 54.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 55.

Satochid Kartangera mendefinisikan *deelneming* merupakan satu delik yang menyangkut beberapa orang ataupun lebih dari seorang. Akan tetapi, menurut doktrin hal ini pada prinsipnya kurang tepat. Beranjak dari hal tersebut, menurut sifat pertanggungjawaban para peserta, *deelneming* dibagi menjadi:⁴⁶

- 1) Deelneming yang berdiri sendiri, dimana tiap pertanggungjawaban peserta dinilai masing-masing.
- 2) Deelneming yang tidak berdiri sendiri, dimana pertanggungjawaban peserta saling bergantung antara perbuatan yang satu dan yang lain.

Menurut Simons, ajaran mengenai keikutsertaan ini, terdapat perbedaan antara apa yang disebut dengan keturutsertaan yang berdiri sendiri sendiri dengan keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Dalam keturutsertaan yang berdiri sendiri, tindakannya dinilai individual dengan penilaian tersendiri karena tindakannya itu diadili masing-masing. Sedangkan dalam keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri, bisa atau tidaknya seseorang dihukum tergantung pada peranan dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan digantungkannya pada fakta, apakah tindakan tersebut termasuk suatu tindak pidana atau bukan.

b. Bentuk-bentuk Penyertaan

Masalah deelneming atau keikutsertaan dimuat ke dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan pidana yang termuat dalam pasal



⁴⁶ Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian atu*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 429.



55 dan 56 KUHP merupakan pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keikutsertaan (*deelneming*).

Ketentuan pidana yang diatur pasal 55 KUHP menurut rumusan aslinya adalah:⁴⁷

- 1) Pelaku suatu tindak pidana dihukum bagi mereka,
 - 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan.
 - Mereka yang dengan sengaja mendorong orang lain melakukan tindak pidana yang disebutkan melalui pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana maupun informasi.
- Mereka yang disebutkan terakhir, hanya dapat melakukan pertanggungjawabkan ketika dengan sengaja merencakannya agar dilakukan oleh orang lain.

Sedangkan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:

Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu:

- 1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan, dalam melakukan kejahatan tersebut;
- 2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Kata *dader* didasari kata *daad* yang berasal dari bahasa Belanda yang memiliki kemiripan makna *handeling* yang dalam bahasa indonesia memiliki arti melakukan atau suatu tindakan. Dalam hukum pidana, seorang yang melakukan suatu tindak pidana

⁴⁷ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, m.594.



atau seorang pembuat yang telah membuat suatu tindak pidana atau telah melakukan suatu tindak pidana seringkali dikenal dengan pelaku. Kata *plegen* dimaknai dengan melakukan, *doen plegen* diartikan sebagai menyuruh melakukan dan *medeplegen* yang bermakna turut melakukan.

Dalam pasal 55 dan 56 KUHP mengenal beberapa bentuk keikutsertaan yaitu:

- a. Doen plegen atau menyuruh melakukan.
- b. Medeplegen atau turut melakukan.
- c. *Uitlokking* atau menggerakan orang lain.
- d. Medeplichtigheid.

Disamping bentuk keikutsertaan diatas, KUHP kita masingmasing menambahkan:

- a. Samenspanning atau permufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 88 KUHP;
- b. Deelneming aan eene vereniging die tot oogmerk heeft het plegen ban mis drijven atau keturutsertaan dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah diatur di daam Pasal 169 KUHP.

Dalam perbuatan *doen plegen* atau menyuruh melakukan menunjukkan bahwa seseorang memerintahkan atau menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang yang disuruh menaati suruhaan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana, seorang pelaku tidak langsung ialah orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana. edangkan seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material lah orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana.



Optimized using trial version www.balesio.com Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 KUHP, terdapat penjatuhan berat hukuman yang sama kepada seorang pelaku tidak langsung yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri. Dalam *doen plegen*, pada umumnya orang yang disuruh melangsungkan suatu tindak pidana itu tidak dapat dihukum karena menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia seringkali mengemukakan alasan yang sebenarnya pelaku material tidak lebih sebagai suatu alat saja.

Kemudian *medeplegen* atau turut melakukan selalu memiliki seorang maupun lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam praktiknya tidak mudah untuk menentukan siapa yang harus ditetapkan sebagai pelaku dan siapa yang dapat ditetapkan sebagai pelaku penyertaan.

Dalam KUHP sendiri golongan bentuk penyertaan ini dapat dibagi menjadi berikut :

a. Mereka yang melakukan (*pleger*)

Adami Chazawi mendefinisikan *pleger* adalah seseorang yang perbuatannya menyebabkan lahirnya tindak pidana, tanpa ada perbuatan pembuat ini, maka tindak pidana itu tidak terjadi. Sudut pandang ini menunjukkan bahwa pleger memiliki syarat yang sama dengan syarat *dader.*⁴⁸

Leden Marpaung menyatakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai pelaku adalah orang yang memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana terkandungda dalam undang-undang, dari unsur subjektif ataupun unsur objektif.⁴⁹

⁴⁹ Laden Marpaung, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: nar Grafika, hlm. 78.



⁴⁸ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan* & *эnyertaan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 85.

Adapun menurut Hazewinkel Suringa, bahwa *pleger* adalah setiap orang dalam dirinya terpenuhi seluruh kandungan unsur delik sebagaimana penentuan dalam rumusan delik yang bersangkutan, orang akan tetap dapat dijatuhi hukuman walaupun tanpa ketentuan yang mengatur masalah deelneming.50

b. Mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger)

Menurut R. Soesilo, minimnya terdapat dua orang, yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Oleh karena itu, orang itu bukan yang menimbulkan peristiwa pidana namun ia menyuruh orang lain untuk melakukannya. Akibatnya, ia dianggap dan dihukum bukan karena melakukan perbuatan orang lain.

Kanter dan Sianturi mengutarakan, penyuruh merupakan seseorang yang memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana, sedang orang itu dilindungi asas tiada kesalahan, karena tidak menyadari, ketidaktahuan, telah keliru atau dipaksa.⁵¹

Adapun unsur-unsur dari bentuk menyuruh antara lain memiliki orang lain sebagai perantara alat dalam tangannya, sedang orang lain itu melakukan perbuatan karena penyuruh tanpa sengaja, tanpa kealpaan dan tanpa tanggungjawab.

c. Mereka yang turut serta melakukan (medepleger)

Mahrus Ali menerangkan, bahwa turut serta dapat dipahami sebagai orang yang saling bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama pula turut dalam pelaksanaan perbuatan pidana sebagai suatu kesepakatan. Dengan demikian, bentuk penyertaan ini mengharuskan mereka yang turut serta melakukan harus terlibat aktif dalam suatu kerjasama pada perbuatan pidana yang mereka lakukan.⁵²

Menurut Hazewinken-Suringa, adapun persyaratan bagi pelaksanaan turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: kerjasama yang disadari antar para turut pelaku dikarenakan mereka menghendaki perbuatannya, dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.⁵³

Optimized using trial version www.balesio.com ıkarta: Refika Aditama, hlm. 123.

Fitri wahyuni, 2017, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, hlm. 118.

⁵¹ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di 'adonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, hlm. 342.

⁵² Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, m. 126.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,

Berikut pendapat beberapa ahli tentang medepleger adalah:54

- 1. Menurut Mvt: Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.
- 2. Menurut Pompe, turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada tiga kemungkinan:
 - Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
 - Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
 - Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

d. Orang yang menganjurkan orang lain (uitlokker)

Uitlokking memiiliki pengertian yang menganjurkan atau menggerakkan. Dalam rumusan Pasal 55 avat (1) telah merumuskan dengan singkat mengenai menyuruh melakukan (doen plegen) yang mana memiliki kesamaan dengan uitlokking yakni penyertaan dalam bentuknya memilki dua orang maupun lebih memiliki kedudukan sebagai yang orang menganjurkan dan yang dianjurkan. Dalam rumusan yang lebih lengkap, mereka memberi atau berjanji akan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. memberi kesempatan, sarana, atau informasi, dengan sengaja mendorong atau menganjurkan orang lain untuk bertindak.

Adapun 5 syarat seseorang dapat dikatakan penganjur, ialah: a. Mengenai kesengajaan si pembuat berdasarkan pada 4 hal, yaitu:

- 1) Telah menggunakan upaya penganjuran.
- 2) Terwujudnya perbuatan menganjurkan pada orang lain dan menimbulkan akibat.
- 3) Menunjukkan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan);dan
- 4) Orang lain tersebut mampu bertanggungjawab dan dapat dipidana.
- b. Ketika melakukan perbuatan menganjurkan perlu penggunanan siasat menganjurkan yang telah terkandung pada Pasal 55 ayat (1) angka 2 tersebut.
- c. Penganjuran tersebut membentuk kehendak bagi orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) mengakibatkan digunakanannya siasat penganjuran untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dianjurkan.

⁵⁴ Amir Ilyas, *et.al.*, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: angkang Education Yogyakarta, hlm. 69-70.



PDF PDF

- d. Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melangsungkan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (baik tindak pidana tersebut telah sempurna diselesaikan ataupun dalam tahap percobaan).
- e. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada orang yang dianjurkan.

e. Pembantuan (medeplichtige)

Dirumuskan dalam Pasal 56 KUHP mengatur bahwa dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan:

- a. Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu perbuatan dilakukan.
- b. Mereka yang sengaja meluangkan kesempatan, memberikan sarana atau infomrasi untuk melakukan perbuatan pidana.
 Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dirumuskan bentuk pembantuan sebagai berikut:
- a. Sebelum dilaksanakannya kejahatan.
- b. Saat dilaksanakannya kejahatan.

4. Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah

a. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Perbankan memiliki andil penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Bank menjadi lembaga pembiyaan guna mengumpulkan dana masyarakat dan disalurkan kembali untuk masyarakat.⁵⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan) mendefinisikan bahwa

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.⁵⁶

Dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, setiap orang dapat menggunakan dan memanfaatkan fasilitas bank dalam bentuk

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 1 ahun 1998 tentang Perbankan.



⁵⁵ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, ıkarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 2.

produk maupun jasa. Dalam perbankan dikenal dengan istilah nasabah. Dalam pasal 1 angka 16 mendefinisikan Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Dalam bidang perbankan dikenal juga dengan istilah Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di bidang Perbankan sebagaimana Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman, memberikan pendefinisian yang berbeda bagi Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di bidang Perbankan, yaitu⁵⁷

- a. Tindak Pidana Perbankan,
 - 1. Tiap perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan).
 - 2. Tindak pidana berdasarkan UU Perbankan yang berkaitan dengan berjalannya fungsi dan bank sebagai usaha.
- b. Tindak Pidana di bidang Perbankan,
 - 1. Segala jenis tindakan yang melanggar hukum berkaitan dengan kegiatan dalam menjalankan operasional bank, baik menggunakan bank sebagai target ataupun sebagai sarana untuk melakukan kejahatan
 - 2. Tindak Pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap UU Perbankan saja, melainkan melingkup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lainnya terkait dengan lembaga perbankan.

Secara terminologi terdapat perbedaan pada istilah tindak pidana perbankan dengan tindak pidana pada bidang perbankan. Tindak pidana pada bidang perbankan memiliki cakupan lebih luas, encakup berbagai macam perbuatan melanggar hukum yang

⁵⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992, aporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan, BPHN, akarta, hlm. 68.



bersinggungan dengan operasional bank. Oleh karena itu, perbuatan itu dikenakan peraturan mengenai perbankan, termasuk yang mengatur ketentuan pidana umum atau khusus, selama belum ada undang-undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur perbuatan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pada bidang perbankan mencakup semua tindakan yang memiliki hubungan dengan perbankan yang memiliki sanksi pidana, terlepas dari apakah tindakan tersebut diatur dalam undang-undang lain atau jika melampaui ketentuan di dalam ataupun di luar UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah.

Moch. Anwar menerangkan perbedaan definisi antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan didasari reaksi aturan menanggapi perbuatan yang melawan hukum berkaitan dengan tindakan dalam menjalankan operasional bank.⁵⁸

Indriyanto Seno Adji melihat tindak pidana perbankan dari dua perspektif, yaitu secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, tindak pidana perbankan tidak memiliki pembatasan kategorisasi perbuatan yang masuk dalam tindak pidana menurut UU Perbankan. Dalam arti luas, tindak pidana perbankan mencakup perbuatan yang mengacak sektor perekonomian secara keseluruhan, seperti kejahatan pasar modal (*capital market crime*), kejahatan komputer (*computer crime*),

Optimized using trial version www.balesio.com

⁵⁸ Marjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan ejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan n Pengabdian Hukum, hlm.74.

yang menimbulkan akibat kerugian pada perusahaan maupun pemerintahan.⁵⁹

Pada bidang perbankan, tindak pidana tergolong menjadi tindak pidana terhadap bank, tindak pidana oleh bank kepada bank lain, atau tindak pidana oleh bank atas individu, sehingga bank bisa berkedudukan sebagai pelaku maupun korban. Tindak pidana dalam bidang perbankan tidak memiliki batas di tempat tertentu, tetapi memungkinkan melintasi batas wilayah suatu negara.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan

Sementara itu, dalam industri perbankan memungkinkan terjadi tindak pidana. Tindak pidana ini semakin bermacam wujud dan taktiknya beriringan dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diimbangi lahirnya berbagai pilihan oleh pelaku mengenai model kejahatan, tempat, dan waktu. Orang dengan kelas sosial ekonomi tinggi menggunakan pemanfaatan kemajuan teknologi yang disebut sebagai *white-collar crime* atau kejahatan kerah putih.⁶⁰

Salah satu jenis *white-collar crime* yang dalam perkembangannya seiring terjadi dan mengkhawatirkan masyarakat secara umum adalah tindak pidana dalam bidang perbankan atau kejahatan perbankan.

m. 108.



⁵⁹ N.H.T. Siahaan, 2008, Money Laundering & Kejahatan Perbankan, Edisi etiga, Cetakan Ketiga, Jakarta: Jala Permata, hlm. 212.
60 Hana Faridah, 2018, Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan dan erbandingan Undang-Undang Perbankan, Jurnal Hukum Positum, Vol. 3, No. 2,

Menurut Pasal 51 UU Perbankan menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana. Ketiga belas bentuk tindak pidana perbankan tersebut dapat dikerucutkan menjadi empat bentuk kejahatan yaitu: (i) Tindak pidana terkait perizinan; (ii) Tindak Pidana terkait rahasia bank; (iii) Tindak pidana terkait pengawasan dan pembinaan; dan (iv) Tindak pidana yang terkait usaha bank.61

Dalam UU Perbankan mengatur, 13 bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. 13 bentuk tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam 4 macam:

(1) Tindak Pidana Terkait Perizinan

Tindak Pidana di bidang perbankan yang dapat digolongkan pada kategori ini adalah tindak pidana yang memiliki kaitan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga yang menangani keuangan. Siapa saja yang ingin mendirikan bank, wajib memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang dimuat dalam undang-undang, sekalipun terdapat pihak yang mendirikan bank tersebut tidak melakukannya maka tergolong melakukan tindak pidana dan diklasifikasikan sebagai bank gelap. Tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana ini termuat dalam Pasal

Tindak Pidana Terkait Rahasia Bank (2)

Sebagai institusi keuangan yang mengendalikan banyak uang masyarakat, kepercayaan masyarakat sangat penting untuk dijaga. Informasi mengenai data diri dan kondisi keuangan nasabah adalah salah satu dari kepercayaan yang harus dijaga tersebut. Jika terdapat pihak yang membeberkan informasi tentang kondisi keuangan nasabah suatu bank secara melawan hukum maka tergolong melakukan tindak



trial version www.balesio.com ⁶¹ *Ibid*, hlm. 109.

Optimized using

pidana ini. Jenis tindak pidana yang dapat digolongkan pada tindak pidana ini termuat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2).

(3) Tindak Pidana Terkait Pengawasan dan Pembinaan

Demi menjaga kestabilan bank secara berkesinambungan, maka setiap bank patut mematuhi kewajibannya pada pihak yang menjadi penanggungjawab atas pengawasan dan pembinaan bank, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Ini sangat penting dikarenakan, sebagai institusi yang mengelola keuangan masyarakat besar, Bank Indonesia harus mengetahui bagaimana usaha dan operasi bank dilaporkan. Bank yang tidak memenuhi kewajiban mereka sebagaimana disebutkan di atas dianggap tidak memenuhi kewajiban dan digolongkan sebagai tindak pidana di bidang perbankan dalam kategori ini. Jenis tindak pidana yang dapat digolongkan pada tindak pidana ini termuat dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2).

(4) Tindak Pidana Yang Terkait Usaha Bank

Bank dalam penggunaan dana nasabah diharuskan bertanggungjawab dan memegang kepercayaan masyarakat besar, seperti menunjukkan transparansi laporan pertanggung jawaban pada publik dapat lewat media maupun secara online dan ditunjukkan pula pada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam tindak pidana ini sama halnya dengan rahasia bank.

5. Metode Skimming

Pemanfaatan teknologi dan informasi yang terjadi belakangan terakhir melahirkan salah satu kejahatan dunia maya yakni *skimming*. Model kejahatan ini menjadi bagian dari *cyber crime* yang mana kejahatan *skimming* ini kejahatan berkhusus pada privasi seseorang (*Infringements of privacy*).⁶²

Skimming adalah kegiatan penggandaan informasi pada pita magnetik (magnetic stripe) kartu kredit maupun ATM/debit secara llegal. Perbuatan melanggar hukum ini dilakukan dengan tujuan

62 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 10.



PDF

menggandakan data yang terdapat pada pita magnetik kartu kredit maupun ATM/debit guna memiliki kendali atas kartu atau rekening tersebut.⁶³

Tindak pidana pencurian data nasabah perbankan dengan metode skimming adalah tindak pidana dicurinya informasi dalam kartu kredit atau debit dengan upaya menyalin informasi pada strip magnetic kartu secara melawan hukum di mana strip ini merupakan garis lebar hitam pada bagian belakang kartu debit yang fungsinya mirip seperti pita kaset atau material *feromagnetik* yang digunakan untuk menyimpan data-data milik nasabah.⁶⁴

Skimming dilakukan dengan menggunakan beberapa perangkat, seperti alat skimming, deep insert skimmer, untuk merekam data atau mencopy data dan kamera yang telah dimodifikasi untuk melihat aktivitas nasabah saat bertransaksi. Jika diklasifikasikan, alat-alat yang digunakan ini dapat digolongkan pada instrumen dalam melangsungkan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik yang selanjutnya disebut UU ITE.

Optimized using trial version www.balesio.com

PDF

⁶³ Dian Alan Setiawan, Op.Cit., hlm. 181.

⁶⁴ Surya Ari Wibowo, et. al., 2021, Pertanggungjawaban Pidana Bagi elaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan Dengan Metode kimming Ditinjau Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik, ris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2. No. 2, hlm.140.

Skimming dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana mengakses komputer ataupun sistem eletronik karena mesin ATM ataupun upaya-upaya yang dilakukan biasanya menjadikan komputer sebagai sarana atau pengaksesan sistem eletronik dengan cara melawan hukum guna memperoleh informasi atau dokumen eletronik.

Pasal 1 angka 1 UU ITE mendefinisikan informasi eletronik sebagai:

"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Pasal angka 4 mendefinisikan dokumen eletronik sebagai:

"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Pasal 1 angka 5 UU ITE mendefinisikan sistem eletronik bahwa:



Optimized using trial version www.balesio.com "Sistem eletronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur eletronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan Informasi Eletronik."

Tindak pidana yang berkaitan dengan mengakses sistem eletronik diatur secara khusus dalam UU ITE sebagai berikut:

Pasal 30 mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Eletronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Eletronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 46:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).



B. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah Dengan Metode Skimming

1. Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian pidana

Mezger berpendapat bahwa hukum pidana sebagai aturan hukum yang terikat dalam pemenuhan syarat-syarat tertentu pada suatu perbuatan berakibat berupa pidana.⁶⁵

Menurut Sudarto, pidana didefinisikan sebagai penderitaan yang sengaja dilekatkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.⁶⁶

Sementara Meoljatno mengemukakan, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum nasional yang mengatur dasar-dasar dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, telah dilarang, yang diancam hukuman pidana bagi mereka yang melakukan.⁶⁷

Beberapa ahli menyatakan bahwa hukum pidana memiliki kedudukan tersendiri dalam sistem hukum, sebab tidak menempatkan normanya tersendiri melainkan menguatkan normanorma yang berada pada bidang hukum lain dengan penetapan



⁶⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum ponegoro Semarang, hlm. 9.

Optimized using trial version www.balesio.com

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan dana*, Bandung: Alumni, hlm. 2.

⁶⁷ Moeljatno, Op.Cit., hlm. 1

ancaman sanksi atas dilanggarnya aturan di bidang hukum lain tersebut.⁶⁸

b. Ruang lingkup pidana

Ruang lingkup berlakunya hukum pidana dapat dibagi menjadi dua:

1. Batas berlakunya hukum pidana menurut waktu

Sebagaimana Pasal 1 KUHP telah memuat aturan berlakunya hukum pidana menurut waktu, "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada."

Bambang Poernomo berpendapat bahwa pasal ini mengandung banyak makna antara lain, a) Tidak ada delik tanpa aturan yang melarang lebih dahulu (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*), b) Pemaknaan *lex temporis delicti* yaitu pemberlakuan undang-undang atas perbuatan pidana yang terjadi kala itu, serta c) Aturan hukum pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut (non retroaktif).⁶⁹

2. Batas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang

a. Asas Teritorialitas atau wilayah

Asas teritorialitas ini menunjukan bahwa siapapun yang berbuat pidana di wilayah negara tempat berlakunya hukum

⁶⁹ Bambang Purnomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia donesia dan Seksi Kepidanaan FH UGM Yogyakarta.



⁶⁸ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar rafika, hlm. 3.

pidana, maka diharuskan tunduk kepada hukum yang berlaku tersebut.

b. Asas Nasionalitas pasif atau asas perlindungan

Dalam asas ini ditentukan pemberlakuan hukum pidana negara tersebut berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar wilayahnya, dan apabila berkaitan dengan kepentingan tertentu terutama jika perbuatan tersebut berkaitan dengan kepentingan negara yang dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara tersebut.

c. Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif

Asas ini bertopang pada kewarganegaraan si pelaku tindak pidana. Begitupun hukum pidana Indonesia yang mengikuti warga negaranya dimanapun karena ketentuan pidana yang telah diatur dalam undang-undang diberlakukan pula pada warga negara Indonesia yang berbuat kejahatan di luar wilayah Indonesia.

d. Asas Universalitas

Asas ini memandang hukum pidana diberlakukan secara umum, melebihi batas teritorial dan tempat bagi seseorang. Penggunanaan asas ini berlaku pada jenis kejahatan berbahaya bagi seluruh dunia.

. Pengertian pemidanaan



Optimized using trial version www.balesio.com Andi Hamzah mengemukakan bahwa pemidanaan persis dengna pemberian pidana. Bagaimana bentuk pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada pelanggar, bagaimana terpidana melaksanakan pidananya serta bagaimana terpidana tersebut dapat dirubah menjadi pribadi yang berguna dalam masyarakat.⁷⁰

Pemidanaan dapat dipandang dari 2 perspektif, yakni dalam makna luas dan makna sempit.⁷¹ Dari segi makna luas, sistem pemidanaan dapat diperhatikan dari segi fungsional yakni segi bekerja atau prosesnya. Dalam makna sempit, sistem pemidanaan dapat dipandang dari segi normatif atau substansif, yakni melihat norma hukum pidana substansif. Dari segi ini, sistem pemidanaan dapat dimaknai sebagai segenap sistem guna memidanakan dan segenap sistem guna pemberian dan pelaksanaan pidana.

Dapat ditarik pengertian bahwa pemidanaan merupakan kompartemen dari proses ditegakannya hukum pidana yang tidak lain adalah proses kebjakan pemberian pidana. Tujuan pemidanaan sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam menjatuhkan pidana. Adapun LPHN pada tahun 1972 memuat tujuan pemidanan yang disusun dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional, sebagai berikut:⁷²

Optimized using trial version www.balesio.com

⁷⁰ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, ıkarta: Pradnya Paramita, hlm. 9.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di donesia*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 2.

⁷² Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Raja Grafindo ess, hlm. 25.

- a. Sebagai bentuk pencegahan dilakukannya tindak pidana guna penegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Mengoreksi terpidana untuk mewujudkan perubahan pada dirinya menjadi orang yang bermanfaat dan berguna, serta mampu untuk hidup kembali dalam masyarakat;
- c. Pembebasan bagi terpidana dari rasa bersalah;
- d. Pemberian pemidanaan tidak ditujukan untuk memberikan penderitaan atau berkenaan dengan merendahkan martabat manusia.

e. Teori pemidanaan

Alasan pemidanaan atau teori pemidanaan dapat digolongkan menjadi tiga:

1. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori ini membolehkan pemidanaan bagi seseorang akibat dari dilakukannya suatu tindak pidana. Secara mutlak, pemberian pembalasan pada pelaku tindak pidana berupa sanksi, bukan lagi sesuatu yang dipertimbangkan dalam penjatuhannya melainkan telah menjadi keharusan untuk dilakukan. Dalam teori ini akibat pemidanaan bagi terpidana tidak dipermasalahkan. Teori pembalasan dibagi menjadi:⁷³

a. Pembalasan berdasar pada tuntutan mutlak dari *ethica* (moraal-fhilosopie)

Immanuel Kant memberikan pendapatnya yang menerangkan mengenai pemidanaan sebagai tuntutan mutlak dari moral terhadap seorang pelaku tindak pidana.

b. Pembalasan bersambut (diakletis)

Teori yang dikemukakan oleh Hegel bahwasanya hukum sebagai perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan ialah godaan dalam penegakkan hukum dan keadilan.

c. Pembalasan demi keindahan

Herbart berpendapat mengenai tuntutan mutlak berasal dari rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai

⁷³ Fitri wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

Optimized using trial version www.balesio.com

PDF

akibat hadirnya kejahatan maka pemidanaan bagi penjahat dapat mengimbangi rasa ketidakpuasan masyarakat.

d. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan

Stahl mengemukakan bahwa kejahatan dianggap pelanggaran terhadap pri keadilan Tuhan dan harus dihilangkan, mutlak karenanya harus dijatuhi penderitaan kepada pelakut demi terjaganya pri keadilan Tuhan.

e. Pembalasan sebagai kehendak manusia

Menurut ajaran ini siapapun yang berbuat kejahatan maka akan menerima akibat atas kejahatan yang dilakukan, sejalan dengan mazhab hukum alam.

2. Teori Relatif (Tujuan)

Pada teori ini dibenarkan pemidanaan dan melihat dari tujuan pemidanan yakni melindungi masyarakat atau menghalangi terjadinya tindak pidana. Dalam pencegahan terjadinya kejahatan dapat dibagi menjadi:

- a) Preferensi umum: mengimbau masyarakat guna mencegah dilakukannya tindak pidana.
- b) Preferensi khusus: memberikan imbauan kepada penjahat itu sendiri agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan memberikan pencegahan.

3. Teori Gabungan

Teori ini hasil gabungan teori pembalasan dan tujuan. Teori ini lahir karena teori absolut dan teori tujuan memiliki berbagai kekurangan. Teori gabungan dapat digolongkan, sebagai berikut:

- a) Teori gabungan dengan pembalasan sebagai hal utama, namun pembalasan tersebut tidak dapat melewati batas dari apa yang harus dipertahankan dari ketertiban masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mementingkan perlindungan tata tertib masyarakat namun pemberian penderitaan atas sanksi pidana tidak diperbolehkan lebih berat dibanding perbuatan si pelaku tindak pidana.

Dengan perkembangan yang ada, tidak hanya ketiga teori rsebut yang digunakan melainkan bermunculan teori tujuan



pemidanaan lainnya yang dikemukakan oleh ahli hukum bukan hanya untuk menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan juga agar memberikan kemanfaatan dan harapan untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. 74 Adapun menurut Eddy O.S. Hiariej, disamping teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, dalam perkembangan teori-teori terdapat teori kontemporer yang termodifikasi dari ketiga teori tersebut. Teori kontemporer dapat dibagi menjadi, a) Teori efek jera, b) Teori Edukasi, c) Teori Rehabilitasi, d) Teori Pengendali Sosial, e) Teori Keadilan Restoratif.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pada hakikatnya putusan hakim ada untuk penyelesaian suatu perkara atau sengketa dalam penegakan hukum dan keadilan.⁷⁵ Menurut Laden Marpaung, putusan pengadilan didefinisikan sebagai produk atau simpulan atas perkara yang telah memiliki pertimbangan dan dinilai dengan sebaik-baiknya yang berwujud tulisan maupun lisan.⁷⁶

Proses pengadilan diakhiri dengan penjatuhan putusan oleh Hakim. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 UU No. 16 Tahun 2004 tentang

⁷⁶ Bagus Satrio Adhi, 2015, Yogyakarta, *Penjatuhan Putusan Lepas Oleh* akim Dalam Tindak Pidana Yang mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan əmbelaan Terpaksa (Noodweer), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas uhammadiyah Yogyakarta, hlm. 23.



⁷⁴ Syarif Saddam Rivanie, *et.* al., 2022, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, Halu Oleo Law Review, Vol. 2 No. 2, hlm. 177

⁷⁵ H.M. Soerya Respationo dan Guntur Hamzah, 2013, *Putusan Hakim:* enuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum, Yustisia, Vol. 2, 5. 2, hlm. 101.

Kejaksaan Republik Indonesia, "Hakim adalah pejabatan peradilan negara yang diberik wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili". Sementara itu, Lilik Mulyadi mengemukakan pada hakikatnya pentingnya pertimbangan telah memenuhi dan selaras dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut memilki relevansi terhadap amar putusan hakim.

Dalam proses persidangan, hakim akan memeriksa apakah tuntutan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak.

Dalam proses pembuktian, hakim memiliki keyakinan sebelum membuat putusan.

Untuk menelaah pertimbangan hakim, dapat dikategorikan menjadi 2, sebagai berikut:

1. Segi pertimbangan yang bersifat yuridis

Fakta yuridis yang terkuak dalam sidang serta undangundang yang berlaku menentukan pertimbangan yuridis hakim. Yang menjadi fakta yuridis dalam persidang meliputi:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

A. Karim Nasution mengartikan surat dakwaan sebagai suatu surat atau akte yang berisi penjelasan mengenai tindak pidana yang didakwakan. Sementara dapat diperolehnya dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang mendasari hakim untuk melakukan

⁷⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis* an *Praktek pradilan*, Mandar Maju, hlm. 193.



⁷⁷ Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik donesia.

pemeriksaan, yang bila terdapat bukti yang cukup terdakwa bisa dijatuhi hukuman.⁷⁹

b) Tuntutan pidana

Dalam tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan jenis dan beratnya pidana yang dituntut kepada terdakwa dan menjelaskan kebenaran atau bukti yang mendasari keputusan tersebut.

c) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa diartikan sebagai apa yang diterangkan terdakwa dalam persidangan mengenai perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 189 KUHAP hanya dapat diberikan di depan persidangan, jika diluar sidang untuk penemuan bukti saja.

d) Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri sebagaimana Pasal 1 angka 26 mengaturnya.

e) Barang bukti

Barang bukti merupakan barang yang dijadikan bagian dari pembuktian suatu peristiwa pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti mencakup:

- 1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana.
- 2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.
- 3. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana.
- 4. Barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.


2. Segi pertimbangan yang bersifat non-yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis seringkali disebut dengan pertimbangan sosiologis. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Pertimbangan non-yuridis



⁷⁹ A. Karim Nasution, 1981, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses dana*, Jakarta: Penerbit CV. Pantjuran Tujuh, hlm. 75.

⁸⁰ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



dapat dilihat berdasarkan, a) Latar belakang terdakwa, b) Akibat perbuatan terdakwa, c) Kondisi diri terdakwa, d) Agama terdakwa.

